

# NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM MENJADI  
PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM

A photograph of a water treatment plant featuring large blue pipes and machinery. The text 'TAHUN 2023' is overlaid on the image.

TAHUN 2023



PAHAM INSTITUTE  
SULAWESI SELATAN

**Kerjasama Antara Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara  
Dengan PAHAM Institute Dan Universitas Andi Djemma**

## **KATA PENGANTAR**

### ***Assalamu Alaikum Wr.Wb.***

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PERUSDA Air Minum Tirtabukae Jadi PERUMDA Air Minum Tirtabukae.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan harapan dan keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah serta kesejahteraan masyarakat. Dengan tersusunnya naskah akademik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu dalam upaya memiliki landasan hukum.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PERUSDA Air Minum Tirtabukae Jadi PERUMDA Air Minum Tirtabukae.

### ***Walaikumussalam Wr.Wb.***

Palopo, Februari 2023  
Penulis,

**TIM Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>Sampul</b> .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Tujuan dan kegunaan .....	7
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teoritik .....	10
B. Kajian Terhadap Asas-asas dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara .....	23
C. Kajian Terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae .....	27
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap pengelolaan perusahaan Daerah Air Minum dan dampaknya terhadap aspek keuangan Negara/Daerah .	31

<b>BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>37</b>
A. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	38
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	42
C. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air .....	44
D. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	49
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.....	50
<b>BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...52</b>	
A. Landasan Filosofis.....	52
B. Landasan Sosiologis .....	56
C. Landasan Yuridis.....	61
<b>BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH...66</b>	
A. Sasaran yang akan diwujudkan.....	66
B. Arah dan jangkauan pengaturan .....	66
C. Ruang lingkup materi muatan .....	67
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
D. Kesimpulan .....	68
E. Saran.....	69

Naskah Akademik Ranperda  
Tentang Perubahan Bentuk Hukum PERUSDA Air Minum Tirtabukae  
Jadi PERUMDA Air Minum Tirtabukae  
Kabupaten Luwu Tahun 2023

\*\*\*\*\*

**Daftar Pustaka** ..... 70

**Lampiran** : Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang  
Perubahan Bentuk Hukum PERUSDA Air Minum  
Tirtabukae Jadi PERUMDA Air Minum  
Tirtabukae Kabupaten Luwu Tahun 2023

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan globalisasi menuntut berbagai badan usaha, baik milik pemerintah/daerah maupun swasta, saling berkompetisi. Di dalam konteks demikian, maka kompetisi dilakukan secara sehat dengan memperhatikan aturan dan tata kelola yang baik. Selama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki wewenang membentuk badan usaha yang berbadan hukum. Syaratnya secara konstitusional memenuhi semangat ketentuan Pasal 33 UUD 1945 di mana pembentukan badan usaha berbadan hukum dimaksud ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Atas dasar itu, maka pemerintah daerah mendirikan perusahaan-perusahaan milik daerah dengan harapan memperoleh keuntungan ekonomis bagi daerah sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat bahwa pada hakikatnya, Badan Usaha Milik Daerah itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah mengingat fungsi gandanya yaitu salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah dan memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya.

Namun, dalam implementasinya penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah memiliki berbagai tantangan dan permasalahan. *Pertama*, permasalahan efisiensi. Secara umum, seringkali terjadi Badan Usaha Milik Daerah tidak efisien, mengalami

pemborosan dana karena pengelolanya tidak memiliki keahlian cukup. Keputusan terkait investasi baru seringkali dilakukan tidak profesional. *Kedua*, masalah intervensi dan birokrasi. Tidak dapat disangkal banyak Badan Usaha Milik Daerah kalah bersaing dengan sektor swasta salah satunya adalah besarnya campur tangan dan lambannya Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis. Kadang keputusan diberikan berlarut-larut sehingga tidak dapat kompetitif dengan swasta. *Ketiga*, pengendalian dan pengawasan. Di dalam Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah membentuk badan pengawas yang terkadang tidak memiliki latar belakang bisnis sama sekali.

Hal ini menyebabkan pengawasan tidak profesional sehingga berdampak pada kesehatan Badan Usaha Milik Daerah. Di dalam perspektif hukum, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, maka diperlukan organisasi profesional, berintegritas dan kompetitif. Adanya berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diuraikan di atas, ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan mengatur kembali ketentuan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pengaturan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sekaligus mengubah dan mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang merupakan landasan yuridis bagi daerah dalam

membentuk badan usaha milik daerah.

Perubahan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang paling penting adalah adanya pengaturan mengenai bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Daerah dan Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah. Pengaturan ini tercantum dalam Bab XII tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Hal tersebut berarti Perusahaan Daerah harus berbentuk 2 (dua) pilihan badan hukum yang telah disebutkan. Perusahaan Umum Daerah adalah perusahaan daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh daerah.

Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai aturan operasional, maka dalam membentuk dan menyelenggarakan Badan Usaha Milik Daerah secara umum dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, telah dibedakan tujuan umum dan tujuan khusus pendirian Badan Usaha Milik Daerah. Menurut Pasal 8 dan Penjelasannya, pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perumda diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Yang dimaksud dengan “penyediaan kemanfaatan umum” antara lain:

- a. Usaha perintisan berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat; dan
- b. Usaha penyediaan pelayanan air minum yang lebih efisien jika dibandingkan dengan penyediaan oleh perangkat daerah.

Sementara tujuan khusus Perseroda bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada Undang-undang PT sehingga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah pada umumnya. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Ketentuan ini kemudian diatur pula dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 139 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Adanya ketentuan tersebut, mengisyaratkan kepada pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian terhadap bentuk hukum seluruh BUMD di daerahnya masing-masing.

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memiliki Perusahaan Daerah Air Tirtabukae yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, wajib segera melakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah atau PERUMDA daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah.

Selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bentuk hukum ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan mutu layanan serta profesionalitas dari Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang penyediaan air minum. Selain itu diharapkan permasalahan yang selama ini dihadapi Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya dapat diminimalisasi seperti lemahnya efisiensi, independensi dan pengawasan sehingga dapat menjadi korporasi profesional yang kompetitif.

Perubahan dan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA), ditetapkan dengan

Peraturan Daerah. Dengan adanya perubahan status menjadi PERUMDA, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menginginkan agar peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae yang dimilikinya dapat berfungsi sebagai penunjang pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah, serta dapat menjadi sarana pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Untuk memberikan landasan dan pedoman dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan analisis dan kajian terlebih dahulu terkait dengan perubahan bentuk hukum tersebut yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk naskah akademik.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah

pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan Status Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi yang dihadapi dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam perubahan bentuk hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.
4. Merumuskan sasaran yang akan

diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.

#### **D. Metode Penelitian**

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode penelitian normatif yang berpangkal pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis keterhubungan antara Rancangan Peraturan Daerah ini dengan beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti. Dalam konteks penelitian hukum, pengkajian ini dapat digolongkan sebagai penelitian normatif-doktrinal dengan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis krisis (*critical analysis*) melalui pendekatan analisis komprehensif (*comprehensive analysis*). Pendekatan tipe ini adalah peneliti

mengungkapkan tidak hanya segi ketidaksempurnaan, tetapi juga segi keunggulan (secara filosofis, sosiologis, dan yuridis) dan sekaligus menawarkan solusi terhadap objek permasalahan yang dikaji. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka. Sumber data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Teknik Analisis data dilakukan secara deduktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan berdasarkan pada teori-teori yang berlaku.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Teori Badan Hukum**

Menurut Abdul Kadir Muhammad, subyek hukum adalah orang yaitu pendukung hak dan kewajiban. Orang dalam pengertian hukum dapat terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi adalah subyek hukum dalam arti biologis sebagai makhluk sosial, sedangkan badan hukum adalah subyek hukum dalam arti yuridis sebagai gejala kehidupan bermasyarakat yang merupakan badan ciptaan manusia berdasarkan hukum, memiliki hak dan kewajiban seperti manusia pribadi.

Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terbagi dua, yakni orang/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Seseorang dikatakan sebagai subyek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Sedangkan dalam hal ia meninggal saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.

Kemudian, terkait subyek hukum lainnya berupa badan hukum (*rechts persoon*), dapat didalami dari *Burgerlijk Wetboek* atau biasa disebut KUHPer yang merupakan warisan dari Belanda yang berdasarkan asas

konkordansi menjadi hukum yang berlaku di Pemerintah Hindia Belanda (sekarang Pemerintah Republik Indonesia). Merujuk pada ketentuan pada Bab VII, Persekutuan, Pasal 1618 KUHPer menyatakan bahwa: Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Di dalam ketentuan Pasal 1618 KUHPer, dapat diuraikan beberapa unsur yang terdapat di dalam persekutuan perdata, yaitu:

- a. adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
- b. masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu kedalam persekutuan (*inbreng*); dan
- c. bermaksud membagi keuntungan bersama.

Dengan menganalisa unsur-unsur dalam Pasal 1618 KUHPerdata tersebut di atas, maka dapat diartikan persekutuan perdata (*partnership/maatschap*) adalah perseroan (persekutuan=perseroan). Walaupun pengertian dari persekutuan ini sempit dalam arti hanya perseroan, namun hal ini menunjukkan bahwa telah diakui dan diatur perihal kedudukan suatu badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban selain orang/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*).

Badan hukum merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat

melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya. Lebih lanjut, badan hukum dapat diklasifikasi sebagai subyek hukum yang sama dengan manusia dengan alasan antara lain:

- a. badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri;
- b. sebagai pendukung hak dan kewajiban;
- c. dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan;
- d. ikut serta dalam lalu lintas hukum bisa melakukan jual beli; dan
- e. mempunyai tujuan dan kepentingan.

Dalam menjalankan perbuatan hukum, subyek hukum memiliki wewenang. wewenang subyek hukum ini dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pertama, wewenang untuk mempunyai hak (*rechtsbevoegdheid*);
- b. Kedua, wewenang untuk melakukan (menjalankan) perbuatan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Ada 4 (empat) teori yang digunakan sebagai syarat badan hukum untuk menjadi subyek hukum:

- a. Teori Fictie oleh Friedrich Carl von Savigny

Bahwa syarat-syarat dalam peraturan hukum yang melekat pada badan seorang manusia, terang benderang tidak ada pada badan-badan hukum, akan tetapi badan-badan hukum boleh dianggap seolah-oleh manusia. Teori fiksi yang menganggap persamaan badan hukum dengan seorang manusia

hanya perumpamaan atau fiksi belaka, menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum bagi pelaksanaannya memerlukan pekerjaan jiwa manusia, seperti pengetahuan tentang suatu hal yang disembunyikan dalam penipuan, ketakutan dalam soal paksaan, kesalahan dalam hal tindakan melawan hukum, ini semua tidak berlaku bagi badan hukum.

b. Teori Organ oleh Otto von Gierke

Bahwa badan hukum adalah suatu yang sungguh- sungguh ada di dalam pergaulan hukum yang mewujudkan kehendaknya dengan perantaraan alat-alat (organ-organ) yang ada padanya (pengurusnya). Teori ini menyatakan bahwa peraturan-peraturan hukum yang menurut teori fiksi tidak dapat diberlakukan bagi badan hukum, berlaku juga untuk badan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keadaan jiwa organ badan hukum, seperti seorang ketua, sekretaris atau anggota lain pengurus dianggap juga sebagai keadaan jiwa badan hukum sendiri.

c. Teori Kekayaan Bertujuan oleh A. Brinz

Bahwa badan hukum itu bukan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat pada tujuannya. Setiap hak tidak ditentukan oleh suatu subyek tetapi oleh suatu tujuan. Teori ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan.

d. Teori Milik Kolektif oleh Planiol dan Molengraf

Bahwa hak dan kewajiban hukum itu pada hakekatnya hak dan kewajiban anggota bersama-

sama. Oleh karena itu badan hukum adalah konstitusi yuridis saja, jadi pada hakekatnya abstrak.

Kemudian, badan hukum dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu

1) Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*)

Badan Hukum Publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dengan tujuan pembentukannya terkait kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Dengan demikian, badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa sesuai dengan kewenangan pembentukannya yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif (Pemerintah) atau badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu, seperti Negara Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perusahaan Negara, dan institusi lainnya.

2) Badan Hukum Privat (*Privat Recths Persoon*)

Badan Hukum Privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum privat/perdata/sipilyang tujuan pembentukannya terkait kepentingan banyak orang dengan tujuan tertentu, misalnya keuntungan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain menurut hukum yang berlaku. contohnya: perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan amal.

## 2. Teori Badan Usaha

Dalam Hukum Dagang, yang menjadi subyek hukum atau pihak yang melakukan kegiatan perdagangan disebut sebagai “perusahaan” yang terdiri dari perusahaan perseorangan dan badan usaha, baik badan usaha yang berstatus badan hukum ataupun badan usaha yang berstatus badan hukum ataupun badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Adapun yang dimaksud dengan kata usaha adalah suatu kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-unsur yaitu: terus-menerus, terang-terangan, memiliki system pembukuan, memiliki obyek usaha, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang.

Badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Disebut kesatuan hokum karena badan usaha pada umumnya berbentuk badan hukum. Disebut ekonomis, karena faktor-faktor produksi badan usaha terdiri dari sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk memperoleh laba atau memberi layanan kepada masyarakat.

Menurut Harry G. Henn John R. Alexander, sebagaimana dikutip oleh Tri Budiono, ada 3 (tiga) langkah proses yang harus dilalui dalam memulai suatu usaha, yaitu:

1. *Discovery*: Langkah ini merupakan langkah awal sebagai upaya menemukan peluang bisnis yang potensial untuk dikembangkan. Ada banyak

kesempatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang, namun dari sekian banyak kesempatan bisnis tersebut, apa yang akan dipilih? Misalnya bisnis dalam bidang jasa dan harus ditentukan apa yang diinginkan, atau bisnis produksi barang, dan yang lainnya.

2. *Investigation*: Langkah ini sejatinya merupakan kelanjutan dari langkah *discovery*. Pada tahap ini akan dilakukan pengkajian terhadap kesempatan bisnis yang dipilih tersebut, apakah memiliki kelayakan secara ekonomi atau tidak?
3. *Assembly*: Proses ini merupakan tahap akhir, yaitu mencakup kegiatan untuk melengkapi kebutuhannya (minimal) untuk memulai melakukan kegiatan usaha. Beberapa kegiatan yang dimaksud dalam proses ini antara lain pengurusan izin dan pemilihan bentuk usaha, penyediaan kebutuhan tenaga kerja, penyediaan modal, penyediaan perlengkapan kantor, pemilihan lokasi usaha, dan yang lainnya. Termasuk dalam langkah ini adalah perencanaan lanjutan secara detail dari perusahaan tersebut.

Sebagai suatu wadah dalam melakukan kegiatan usaha, badan usaha memiliki berbagai bentuk. Bentuk badan usaha ini diatur oleh hukum yaitu hukum dagang yang merupakan *lex specialist* dari hukum perdata. Artinya, badan usaha diatur dan ditentukan oleh hukum. Ketika landasan hukumnya berubah, maka bentuk usahanya pun akan berubah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Badan usaha memiliki beberapa fungsi antara lain: fungsi komersial, fungsi sosial, dan fungsi

pembangunan ekonomi. Adapun yang dimaksud dengan fungsi-fungsi tersebut yaitu:

- a. Fungsi komersial: Salah satu tujuan badan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan secara optimal, setiap badan usahaharus menghasilkan produk yang ermutu bermutu dan berharga saing.
- b. Fungsi sosial: Fungsi sosial badan usaha berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam penggunaan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan di sekitar badan usaha.
- c. Fungsi pembangunan ekonomi: Badan usaha merupakan mitra pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dan dapat membantu pemerintah dalam peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat.

Secara teoretis, badan usaha dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan badan hukum.

a) Badan Usaha Berbadan Hukum

Badan hukum (*recht person*) adalah merupakan subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) sama halnya dengan orang (*naturalijk person*) dapat melakukan berbagai perbuatan-perbuatan hukum yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut Salim H.S. badan hukum adalah

kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban. Dengan demikian, suatu badan hukum analog dengan orang karena dapat melakukan berbagai perbuatan seperti mengadakan perjanjian, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, kerjasama dan lain sebagainya.

Adapun kriteria suatu perkumpulan atau organisasi dapat dikatakan sebagai badan hukum jika:

- 1) Perkumpulan orang (organisasi yang teratur);
- 2) Dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum;
- 3) Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- 4) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 5) Mempunyai pengurus;
- 6) Mempunyai tujuan tertentu;
- 7) Mempunyai hak dan kewajiban;
- 8) Dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

- 1) Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

- 2) Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Sedangkan Badan hukum publik adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum publik, yaitu peraturan perundang-undangan. Badan hukum publik pun terbagi dua yaitu badan hukum publik yang tidak bergelut di bidang usaha atau dengan kata lain murni menyelenggarakan urusan publik/pemerintahan seperti Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa dan badan hukum publik yang menggeluti usaha komersial yaitu Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

b) Badan Usaha Bukan Badan Hukum

Badan Usaha Bukan Badan Hukum memiliki bentuk yang beragam, antara lain Perusahaan/Usaha Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer (*comanditair vennotschap*), dan persekutuan perdata.

- 1) Perusahaan dagang menurut H.M.N. Purwosutjipto, merupakan salah satu bentuk perusahaan, sedangkan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dilakukan oleh satu orang.
- 2) Persekutuan Perdata adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri

untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

- 3) Firma (*venootschap onder firma*) yaitu persekutuan di bawah nama bersama. Firma memiliki kesamaan dengan persekutuan perdata, sehingga dianalogikan sebagai metamorfosis dari persekutuan perdata, sehingga firma disebut juga sebagai persekutuan perdata khusus.

Adapun perbedaan firma dan persekutuan perdata yaitu:

- a. Firma adalah persekutuan yang menjalankan kegiatan usaha.
- b. Firma memakai nama bersama.
- c. Dalam firma, masing-masing sekutu bertanggungjawab secara pribadi dan tanggung renteng.

Persekutuan Komanditer/CV (*comanditair venootschap*) adalah firma yang mempunyai satu atau dua orang sekutu komanditer. Pada CV memiliki dua sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah pemilik modal yang mengelolan dan menyelenggarakan usaha. Sedangkan sekutu pasif adalah pemilik modal yang tidak ikut mengelolan dan/atau menyelenggarakan usaha. Tanggung jawab sekutu aktif selain harta kekayaan CV juga meliputi harta kekayaan pribadi, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggungjawab sejumlah modalnya yang ada di CV.

### **3. Teori Otonomi Daerah.**

Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani (*autos*) yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Definisi otonomi daerah menurut C.J Franseen dalam Martin Jimung adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kemandirian dalam menyelenggarakan pemerintahan, termasuk di dalamnya kebebasan dan kemandirian dalam menggali dan menggunakan sumber-sumber daya daerah, mulai dari mengatur dan menentukan sumber pendapatan asli daerah baik yang berasal dari pajak, retribusi, denda, dan pendapatan dari kekayaan yang dipisahkan sampai dengan pengelolaan, peruntukan dan penggunaan.

Di dalam kewenangan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang nota bene adalah bagian dari keuangan negara sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa

uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”, terkandung kewajiban untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, royalti, maupun deviden dari kekayaan yang dipisahkan.

**B. Kajian Terhadap Asas-Asas Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.**

Pembentukan hukum, baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan-undangan lainnya meliputi empat unsur hukum yaitu asas, kaedah, lembaga dan proses. Menurut Mochtar Kusumaatmadja;”*Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan living law yang sebagai inner order dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya*”.

Hukum bukanlah terbatas pada kaedah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi di dalamnya juga mengandung asas-asas hukum yang berlaku dan diterima dalam masyarakat yang merupakan hasil proses hukum yang hidup (*the*

*living law*) di tengah masyarakat. Asas hukum bukanlah peraturan yang bersifat nyata melainkan berupa sebuah pondasi pikiran atas kebenaran, doktrin atau proposisi yang mendasari lahirnya kaidah hukum yang terjelma dalam hukum positif.

Gustav Radbuch, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*).

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan memiliki posisi sebagai *ratio legis*, yang akan memberikan bantuan dalam memahami peraturan-peraturan hukum. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtersebuteginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan

atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam Negara Indonesia asas-asas hukum umum tersebut berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya, Perusahaan Daerah Air Minum adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan kebutuhan air minum/air bersih diharapkan dapat memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan Minum juga harus syarat dengan nilai Pancasila, hal ini cukup beralasan mengingat bahwa Pancasila merupakan asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Pancasila juga merupakan asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Dalam Pancasila juga terkandung asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan juga merupakan asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan adalah meliputi:

1. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
2. Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
3. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
4. Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
5. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
6. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
7. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.
8. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
9. Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.

Enam asas undang-undang yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang-undang yang bersifat umum;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
- f. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan dan pelestarian (*Asas Welvaarstaat*).

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae.**

a. Keterbatasan Jumlah Pegawai

Kegiatan penyediaan air bersih yang dilakukan oleh PDAM Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara masih ditemui berbagai hambatan yang dihadapi, diantaranya mengenai keterbatasan jumlah pegawai. Secara kuantitas, keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan PDAM masih kurang.

Besarnya cakupan wilayah yang menjadi daerah pelayanan membuat kekurangan sumber daya manusia, hal ini disebabkan karena wilayah, standar adalah 1 (satu) karyawan itu melayani 50 pelanggan. Secara kuantitas pegawai masih kurang, apalagi di sektor PDAM unit dimana dan harus mengurus segala kegiatan yang ada di kantor unit.

Dari keterangan yang disampaikan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang ada di PDAM saat ini masih kurang

dan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Keterbatasan jumlah pegawai ini menyebabkan pembagian tugas belum berkualitas. Sehingga satu orang masih mengurus beberapa tugas. Dan hal ini berpengaruh terhadap kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Selain faktor SDM, keterbatasan sarana dan prasarana juga yang menghambat kinerja PDAM Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara dalam rangka memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk produksi dan distribusi air bersih, seperti keterbatasan sumber air yang dikelola oleh PDAM dan masih terbatasnya beberapa peralatan yang dimiliki sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesulitan utama di kantor unit adalah keterbatasan alat seperti *watertreatment*, hanya berkapasitas kecil, padahal ini sangat penting sekali untuk wilayah pelayanan yang cukup luas.

Kurangnya peralatan akan mempengaruhi kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat atau pelanggan, khususnya pada musim penghujan. Karena saat musim penghujan biasanya sumber air yang dikelola PDAM terkena luapan air sehingga menjadi banjir dan keruh. Ini akan mengakibatkan masyarakat kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh PDAM, karena kualitas air kurang baik. Sedangkan ketika musim kemarau, debit air disetiap sumber air akan turun, hal ini akan menyebabkan pelayanan air harus dilakukan secara bergilir. Untuk itu diperlukan penambahan sumber air untuk menambah

produksi air yang akan didistribusikan kepada pelanggan atau masyarakat.

Sarana dan prasarana yang kami punya belum sepenuhnya mampu menjangkau area pelayanan kami, sebanyak 5 kecamatan yang ada, peralatan kami yang berupa alat penjernih kurang jumlahnya. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PDAM masih cukup rendah. Sehingga masih perlu menambah sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan. Akan tetapi, untuk merevitalisasi sarana dan prasarana tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit dan hal inilah yang menjadi faktor penghambat PDAM untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja PDAM.

Peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtabukae Dalam Meningkatkan Pelayanan Air Bersih di Kabupaten Luwu Utara, antara lain :

- a. Kebijakan dalam pengambilan keputusan penetapan tarif merupakan urat nadi perusahaan karena penetapan tarif dapat membantu PDAM untuk menutupi semua biaya pengeluaran perusahaan dan prosedur pelanggan merupakan syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh pihak PDAM dalam melayani masyarakat.
- b. Tugas pelayanan PDAM Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara adalah memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, untuk mendukung kegiatan pemenuhan air bersih PDAM berupaya memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabilitas, sebagai salah satu perusahaan milik daerah maka PDAM Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara berusaha untuk mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melayani demi kelangsungan PDAM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Peningkatan Pelayanan, Salah satu cara yang dilakukan oleh PDAM Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara untuk meningkatkan pelayanan adalah menjalin hubungan yang baik bagi pelanggan dengan mengadakan sosialisasi tentang air mati pada pagi hari maupun sore hari (pemakaian puncak) air PDAM tidak mengalir dan hal ini menjadi bahan evaluasi bagi PDAM untuk memperbaiki pengaturan pengaliran Distribusi sehingga pengaliran dapat dinikmati secara kontinyu baik kuantitas maupun kualitasnya.

## 2. Faktor yang berpengaruh terbagi menjadi dua yaitu:

a) Faktor pendukung, faktor pendukung meliputi aspek ekonomi, pola pemakaian air dari pelanggan yang cukup tinggi membuat kinerja PDAM semakin baik dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, disebabkan karena air bersih yang layak konsumsi masih cukup sulit didapatkan mengingat kondisi wilayah yang cenderung kering, oleh sebab itu sebagian besar masyarakat menggunakan air dari PDAM untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

b) Faktor penghambat, adalah sumber daya manusia dan keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana berdampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan. Sumber daya manusia yang rendah terlihat dari rendahnya kemampuan dan keterampilan serta kesadaran petugas dalam memberikan pelayanan yang kurang baik. Dan keterbatasan sarana dan prasarana juga dapat menghambat PDAM dalam melayani masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai akan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk produksi dan distribusi air, seperti keterbatasan sumber air yang dikelola oleh PDAM dan

masih terbatasnya beberapa peralatan yang dimiliki sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas air yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara/Daerah.**

Tugas utama hukum adalah rekayasa sosial. Hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi juga harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaki. Dalam aliran *Sociological Jurisprudence* menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Dengan demikian maka fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu *public interest; individual interest; dan interest of personality*.

Mengacu pada uraian tersebut, maka sangat jelas bahwa peraturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan memegang peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat, sehingga ketika hukum tertulis tersebut dibentuk akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan badan usaha milik daerah yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan kemudian diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah telah menyebabkan perubahan dalam penyelenggaraan perusahaan daerah air minum sebagai badan usaha milik daerah. Pengaturan baru ini akan membawa implikasi terhadap pengelolaan badan usaha milik daerah yang telah ada sebelumnya, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun implikasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Salah satu implikasi mendasar dalam penyelenggaraan badan usaha milik daerah terhadap kedudukan hukum Perusahaan Daerah Air Minum adalah harus segera disesuaikan

bentuk hukumnya menjadi perusahaan umum daerah. Perubahan tersebut diiringi dengan adanya penyesuaian prioritas pendirian Perumda yaitu untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

2. Adanya pengaturan kewenangan Kepala daerah mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan (KPM), berkedudukan sebagai pemilik modal. KPM merupakan organ Perumda yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. Dalam kedudukannya tersebut, kepala daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan tersebut antara lain:

- a) perubahan anggaran dasar;
- b) pengalihan aset tetap;

- c) kerjasama;
  - d) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e) penyertaan modal pemerintah daerah untuk Perumda yang bersumber dari kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
  - f) pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
  - g) penghasilan dewan pengawas dan direksi;
  - h) penetapan besaran penggunaan laba;
  - i) pengesahan laporan tahunan;
  - j) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
  - k) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
3. Adanya perubahan masa jabatan anggota dewan pengawas menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Selain itu juga terdapat perubahan masa jabatan direksi menjadi paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
4. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik perusahaan yang baik sebagai sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tersebut bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;

- d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
- e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
- f. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Dengan adanya pengaturan mengenai tata kelola perusahaan yang baik maka masing-masing organ Perumda harus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pengelolaan Perumda. Direksi dan anggota dewan pengawas harus dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ada tekanan, paksaan atau pun pengaruh dari siapa pun termasuk KPM yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula dengan pegawai Perumda harus profesional agar tujuan Perumda dapat tercapai.

Perubahan-perubahan dalam pengelolaan badan usaha milik daerah tersebut di atas terhadap perubahan dan penyesuaian bentuk hukum PDAM menjadi Perumda diharapkan pula akan membawa perubahan dan dampak positif terhadap beban keuangan daerah. Dengan semakin profesionalnya pengelolaan perusahaan penyedia air minum tersebut diharapkan pengembangan usaha semakin baik dan

dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta mengurangi ketergantungan perusahaan kepada daerah dalam melaksanakan operasionalnya.

### **BAB III**

#### **ANALISIS DAN EVALUASI**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah modal.

Dengan adanya identifikasi yang demikian ini diharapkan dapat dilakukan upaya harmonisasi dan sinkronisasi secara penuh terhadap rancangan peraturan daerah yang disusun dengan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengatur baik secara langsung ataupun secara tidak langsung tentang perubahan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi obyek evaluasi terdiri dari peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis formil dan dasar yuridis materiil, baik peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan perundang-undangan yang sederajat, masing-masing selanjutnya akan diuraikan dibawah ini.

#### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Dan dalam

ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Terkait dengan badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan

membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muaranya adalah pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang per orang. Ayat (2) menyebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati rekdasasi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi. Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan, kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan. Peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang.

UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara

berwenang untuk secara langsung intervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Prakteknya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

**B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan Daerah yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, “untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan” (*medebewind*), sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama

kepala Daerah.

- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
  - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sebagai landasan yuridis materi muatan dan sumber kewenangan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi landasan yuridis yang memerintahkan penyesuaian bentuk badan hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 403 ayat (2) yang berbunyi: “BUMD yang telah ada sebelum Undang- Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memiliki kewajiban membentuk peraturan daerah tentang penyesuaian badan usaha milik daerah yang telah ada menjadi badan usaha milik daerah berdasarkan

atribusi dan delegasi kewenangan yang bersumber dari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air**

Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1974 sebetulnya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan diberlakukan kembali.

Dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, diatur ketentuan mengenai tugas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana berikut:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten/kota berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- c. menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

- pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- d. mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
  - e. mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
  - f. menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
  - g. menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
  - h. mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha, dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota;
  - i. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
  - j. melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
  - k. mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum di daerah kabupaten/kota;
  - l. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu

kabupaten/kota;

- m. memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa; dan
- n. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam satu kabupaten/kota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air.

Dalam ketentuan Pasal 16 diatur ketentuan mengenai wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, yang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- e. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya

- Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
- f. membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota;
  - g. menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait;
  - h. memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota; dan
  - i. menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Dalam ketentuan Pasal 18 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pemerintah Pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Pemerintah Pusat atau wakil Pemerintah Pusat di daerah, atau dapat menugaskannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 diatur ketentuan bahwa Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air. Pengelola Sumber Daya Air tersebut dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di

bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Sebagian tugas dan wewenang yang dapat diserahkan tersebut tidak termasuk:

- a. menetapkan kebijakan;
- b. menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air;
- c. menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air;
- d. menetapkan kawasan lindung Sumber Air;
- e. menetapkan izin;
- f. membentuk wadah koordinasi;
- g. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- h. membentuk Pengelola Sumber Daya Air; dan
- i. menetapkan nilai satuan BJPSDA.

Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air, yaitu pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan;
- b. memiliki tugas penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha hanya pada wilayah kerjanya;
- c. melakukan pelayanan yang berkualitas dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat;
- d. memiliki tugas memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA;
- e. mendapat tugas khusus yang diberikan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;  
dan

- f. tidak semata-mata berorientasi untuk mengejar keuntungan.

Penugasan Pemerintah Pusat kepada badan usaha milik negara di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan Penugasan Pemerintah Daerah kepada badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air diatur dengan peraturan kepala daerah. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, maka keberadaan Badan Usaha Milik Daerah dibidang pengelolaan sumber daya air memiliki peran penting dalam turut mengelola sumber daya air.

#### **D. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

**E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.**

Walaupun pengaturan Badan Usaha Milik Daerah telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, namun hak-hak kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang telah berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum masih tetap, yang terjadi hanya peralihan aset dan personil saja, sehingga kedudukan dan status kepegawaian yang lama tidak mengalami perubahan dan masih tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.

**F. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.**

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai peraturan

teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berimplikasi pada struktur organisasi pada Perumda Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara harus mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* yaitu apa yang manusia harapkan dari hukum, yakni untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, kedudukan wanita dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi.

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukkan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan

dari hukum, yaitu untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam suatu peraturan

daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut. Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan di atas bahwa landasan filsafat dalam suatu Negara yang menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya dapat tercapai.

Pemahaman di atas merupakan implementasi dari negara hukum kesejahteraan, yang oleh beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern, negara hukum materiil, negara kesejahteraan. Kemakmuran dan keamanan sosial yang harus dicapai. Berdasarkan tugas pemerintah ini, penguasa zaman sekarang turut serta dengan aktif dalam mengatur pergaulan hidup khalayak ramai. Lapangan kerja penguasa pada waktu ini jauh lebih besar dan luas dari pada pemerintah model kuno. Dalam tindakan-tindakan pemerintah dewasa ini yang menjadi tujuan utama ialah kepentingan umum.

Pada hakikatnya desentralisasi dan otonomi daerah ditujukan dan selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu wujudnya melalui pemberian wewenang atributif di dalam UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di mana pemerintah daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Salah satu perusahaan daerah dimaksud adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara yang hendak diubah status badan hukumnya menjadi perusahaan umum daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum sedari awal dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat baik melalui perpipaan dan/atau melalui sarana lainnya. Pelayanan air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pengadaannya. Penyelenggaraan perusahaan daerah air minum merupakan cerminan layanan publik yang harus diberikan optimal pada masyarakat dengan memperhatikan prinsip *good governance*. Buruknya kualitas pelayanan publik tercermin pada derajat implementasi *good governance*. Bila tidak ada perbaikan maka mempengaruhi indeks kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan oleh karena itu, perusahaan daerah air minum dituntut profesional di dalam menyelenggarakan layanannya. Apabila layanan air semakin berkualitas, maka berkontribusi besar pada

konsepsi negara kesejahteraan yang dimaksud oleh Pembukaan UUD 1945.

## **B. Landasan Sosiologis**

Proses pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan salah satu bentuk fakta empiris (*das sholen*) yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukannya pembentukan suatu regulasi berupa peraturan perundang-undangan. Hans Kelsen berpendapat bahwa salah satu aspek yang dapat menjamin keharmonisan hukum adalah kebiasaan atau fakta yang terdapat di masyarakat (*culture law*) selain aparat penegakan hukum (*structure law*) dan substansi hukum (*materiil law*) itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya menempatkan Landasan sosiologis sebagai salah satu pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik pada level pusat maupun level daerah. Landasan sosiologis sekali lagi harus dimaknai sebagai suatu dasar pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dengan melihat peristiwa hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga peraturan perundang-undangan tersebut layak untuk dibentuk dan ditetapkan. Aspek penting lainnya dari landasan sosiologis ini

adalah untuk menjaga tingkat keberlakuan hukum sehingga dapat bertahan lama karena disesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat.

Apabila dikaji berdasarkan aspek sosiologis yang lebih luas Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hokum karena akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh Negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku

yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi. Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu :

- a. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah.

Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

- a. Produk hukum *responsive/ populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsive terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
- b. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program Negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae salah satu BUMD yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di daerah yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Perusahaan Umum Daerah sebagai lembaga sosial untuk kepentingan

masyarakat melalui penyediaan pelayanan sosial. Persahaan Umum Daerah bertujuan sebagai peningkatan pendapatan daerah serta dalam lembaga komersialnya bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penawaran dari sumber daya lokal. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat daerah. Selain memiliki tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pendirian badan usaha harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang memfasilitasi dan melindungi para pemodal. Mengingat badan usaha ini masih membutuhkan landasan yang kuat dan ditopang kebijakan yang memadai untuk tumbuh dan berkembang.

Pengaturan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara ke dalam sebuah Perda untuk mengatur segala kegiatan perusahaan tersebut sebagai salah satu badan yang menjadi sumber pemasukan daerah. Perusahaan Umum Daerah harus berperan aktif dalam menyumbangkan dana ke daerah, sehingga daerah bisa semakin maju dengan adanya perkembangan dari Perusahaan Umum Daerah tersebut. Sebagai badan

hukum yang berdiri di daerah, Perusahaan Umum Daerah dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan karyanya, dan memberikan peluang kerja bagi usia kerja produksi, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di daerah. Dengan adanya Perda ditujukan agar dapat membantu pemerintah daerah mengelola Perusahaan Umum Daerah Tirtabukae Luwu Utara dengan mudah dan adil bagi masyarakat daerah.

### **C. Landasan Yuridis**

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu

perundang-undangan, diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawiketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Indonesia merupakan negara yang dalam konstitusi dasarnya didirikan dan dinyatakan

berdasarkan kehendak bebas untuk menjadi negara yang berdikari di atas kaki sendiri dengan cita-cita salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pernyataan tersebut tergambar jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Landasan idiil bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam butir sila kelima diatur bahwa bangsa Indonesia selayaknya dapat mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Landasan hukum, falsafah dan landasan idiil bangsa Indonesia secara komperhensif menginginkan agar dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia dapat setara dan sejajar dengan bangsa lain yang beradab. Untuk itu, bangsa Indonesia dituntut untuk dapat menyelenggarakan kehidupan dan penghidupan bernegara dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan aspek ekonmi, hukum serta dinamika sosial di masyarakat. Salah satu dari upaya tersebut adaah bahwa melalui Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, setiap daerah melalui pemerintahan daerah yang berwenang berdasarkan prinsip otonomi daeerah dapat membentuk peraturan daerah yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan dan aspirasi daerah. Dengan kewenangan daerah tersebut, maka masalah- masalah kalsik dan sektoral yang selama ini sulit dijangkau pemerintah pusat dapat diselesaikan

langsung oleh masing- masing pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 diketahui bahwa pemerintah daerah berwenang untuk membentuk peraturan daerah. Mengatur dan mengelola keuangan daerah di Kabupaten Luwu Utara dalam suatu peraturan daerah adalah salah satu wujud nyata dari Pemerintahan Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia pada umumnya, masyarakat Kabupaten Luwu Utara pada khususnya.

Kewenangan Pemerintahan Daerah untuk menyusun peraturan daerah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah dan aspirasi daerah. Pasal 14 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Terkait dengan keberadaan BUMD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, saat ini diatur pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, BUMD harus melakukan penyesuaian badan hukum. Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan, Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD

adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah”. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah. Adapun alasan pembentukannya diatur pada Pasal 331 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Sumber modalnya pada Pasal 332 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda.

Sebagai turunan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur BUMD, maka pada 27 Desember 2017 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat PP BUMD. Pada konsiderans menimbang dari PP tersebut ditegaskan bahwa PP BUMD diterbitkan dalam rangka melaksanakan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2),

Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan di atas berlaku untuk semua BUMD, termasuk dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.

Selain pengaturan di dalam PP BUMD, terbit

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagai pelaksanaan Pasal 39 dan Pasal 58 PP BUMD. Di dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 diatur proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Demikian pula diatur pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi sebagai bentuk perwujudan tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya dalam ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 mengatur terperinci hal-hal menyangkut mekanisme seleksi di maksud di atas termasuk syarat dan mekanisme seleksi menyangkut anggota Dewan Pengawas, Komisaris dan Direksi.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG**  
**LINGKUP MATERI MUATAN**  
**PERATURAN DAERAH**

**A. Sasaran Yang Akan Diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yaitu penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

**B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten

Luwu Utara adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum secara umum. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara adalah mengubah bentuk badan hukum perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah air minum, serta penyesuaian beberapa ketentuan terkait dengan pengelola dan pengelolaan perusahaan air minum terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar dan modal disetor;
- f. sumber penerimaan;
- g. organ perusahaan;
- h. pegawai;
- i. kerjasama;
- j. pengawasan internal;
- k. tahun buku dan pelaporan;
- l. penggunaan laba; dan
- m. pembubaran.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabuake Kabupaten Luwu Utara merupakan pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat, memperbaiki pengelolaan badan usaha milik daerah yang dirasakan masih belum memberikan efek yang cukup signifikan bagi daerah bahkan cenderung membebani daerah, serta pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Sasaran yang akan diwujudkan dengan adanya penyesuaian bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu

Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum adalah terlaksananya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh laba/keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### **B. Saran**

Sebagai tindaklanjut dari naskah akademik ini, maka dapat disarankan yaitu Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik ini dalam suatu peraturan daerah Merekomendasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara menjadi prioritas dalam Program pembentukan peraturan daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU-BUKU**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.
- Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-HilCo, Jakarta, 1992.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Didik Sukriono, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2010.
- Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi Edisi Kedua*, Cikal Sakti, Jakarta, 2007, Hlm. 9
- Etty S. Suhardo, *Pengantar Hukum Dagang*, Undip Press, Semarang, 2002.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Jilid 6*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- I. Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005.

- Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta, 2005.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Ikhtiar Antinomi Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Alumni, Bandung, 2001.
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke IV, 1996.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tri Budiono, *Hukum Dagang: Bentuk Usaha Tidak Berbadan Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan

### Usaha Milik Negara.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

**Draft**



**RANCANGAN**  
**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN LUWU UTARA**  
**NOMOR      TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN**  
**DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE MENJADI**  
**PERUSAHAAN UMUM DAERAH**  
**AIR MINUM TIRTABUKAE**

**Draft**



**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR       TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTABUKAE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dengan dasar pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar untuk menunjang kebijakan umum pemerintah daerah dalam hal pelayanan;
  - b. Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae sudah waktunya untuk meningkatkan kapasitas produksi, layanan distribusi, serta kualitas jaringan sehingga akses secara luas kepada masyarakat dapat dirasakan;
  - c. bahwa sesuai dengan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD yang telah ada di daerah sebelum Undang-Undang ini berlaku wajib menyesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nornor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTABUKAE

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae yang selanjutnya disingkat PERUMDA Tirtabukae adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae Kabupaten Luwu Utara.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
11. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae.
13. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae.
14. Air Minum adalah Air Minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae.
15. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae yang wajib dibayar oleh pelanggan.
16. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dasar dan modal disetor;
- f. sumber penerimaan;
- g. organ perusahaan;
- h. pegawai;
- i. kerjasama;
- j. pengawasan internal;
- k. tahun buku dan pelaporan;
- l. penggunaan laba; dan
- m. pembubaran.

## **BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae.
- (2) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/ atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara
- (3) Atas perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirtabukae berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) PERUMDA Tirtabukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

### Pasal 4

- (1) PERUMDA Tirtabukae kedudukan di Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Wilayah kerja PERUMDA Tirtabukae berada di Kabupaten Luwu Utara dan dapat melakukan usaha di luar Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 5

- (1) PERUMDA Tirtabukae didirikan dengan maksud bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan SPAM di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Utara dan untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan peneveliaan Air Minum kepada masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian PERUMDA Tirtabukae adalah:

- a. untuk tersedianya pelayanan Air Minum guna memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. untuk meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

## **BAB IV KEGIATAN USAHA**

### Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PERUMDA Tirtabukae melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
  - a. membangun, mengelola dan mengembangkan SPAM melalui perpipaan dan non-perpipaan;
  - b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perair minuman;
  - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
  - d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PERUMDA Tirtabukae dapat melakukan:
  - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya;
  - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
  - c. pembentukan anak perusahaan dan/ atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
  - d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Bupati selaku KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI**

### Pasal 7

PERUMDA Tirtabukae didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

**BAB VI**  
**MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR**

**Pasal 8**

- (1) Modal dasar PERUMDA Tirtabukae ditetapkan sebesar .....
- (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PERUMDA Tirtabukae sebesar .....
- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Daerah berupa aset/ barang dan/ atau uang tunai.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**

Modal dan sumber dana PERUMDA Tirtabukae diperoleh dari:

- a. penyertaan modal daerah berupa aset/barang dan/ atau uang tunai;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

**BAB VII**  
**SUMBER PENERIMAAN**

**Pasal 10**

Sumber penerimaan PERUMDA Tirtabukae terdiri dari:

- a. Penerimaan dari langganan Air Minum; dan
- b. Sumber penerimaan lainnya yang sah dan penerimaan lainnya sesuai dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6.

**BAB VIII**  
**ORGAN PERUSAHAAN**

Bagian Kesatu  
UMUM

**Pasal 11**

Organ PERUMDA Tirtabukae terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM

**Pasal 12**

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki

wewenang untuk:

- a. Mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
  - b. Mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
  - c. Melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
  - d. Memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan asset perusahaan;
  - e. Menetapkan penggunaan laba;
  - f. Mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka Panjang;
  - g. Memberikan persetujuan terhadap perjanjian Kerjasama pendayagunaan asset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
  - i. Memberikan persetujuan terhadap usulan pemilahan unit usaha;
  - j. Memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi unit usaha;
  - k. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
  - l. Menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi, dan;
  - m. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PERUMDA Tirtabukae dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang didahului dengan kajian independen.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.
- (5) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PERUMDA Tirtabukae;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PERUMDA Tirtabukae;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan PERUMDA Tirtabukae;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Tirtabukae;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/ laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PERUMDA Tirtabukae;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3  
Penghasilan

Pasal 16

(1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:

- a. Honorarium;
- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan/atau
- d. Insentif kerja.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Pemberhentian

Pasal 17

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam Tindakan yang merugikan perusahaan; dan/atau
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf d dan huruf e, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1  
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/ atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Penambahan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan kajian independen.

- (5) Direktur Utama sebagai salah satu anggota Direksi.
- (6) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2  
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PERUMDA Tirtabukae mempunyai tugas akhir sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya PERUMDA Tirtabukae sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili PERUMDA Tirtabukae, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 22

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing anggota Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut penggantinya belum ada, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh salah satu Direktur berdasarkan penetapan sementara oleh KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi seluruhnya belum diangkat penggantinya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PERUMDA Tirtabukae dijalankan oleh seorang pejabat internal PERUMDA Tirtabukae yang ditetapkan sementara oleh KPM.

### Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/ atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif Air Minum kepada Bupati;
- g. menetapkan besaran tarif selain tarif Air Minum dan jenis sumber penerimaan;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama;
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 24

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap PERUMDA Tirtabukae;
- b. melakukan kerja sama operasional dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- c. kerja sama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- d. menjaminkan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. pemilikan saham pada perusahaan lain.

### Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

### Paragraf 3 Penghasilan

### Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan;
  - c. Fasilitas; dan/atau

- d. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4 Pemberhentian

#### Pasal 27

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir; atau
  - c. Diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan alasan antara lain:
- a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau daerah;
  - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Mengundurkan diri;
  - f. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran; dan/atau
  - g. Sesuai kewenangan KPM.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kelima Organisasi

#### Pasal 29

- (1) Susunan organisasi perusahaan setingkat Direksi ditetapkan oleh KPM dan dibawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja perusahaan setingkat Direksi diatur dalam Peraturan Bupati dan dibawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### Pasal 30

- (1) Pegawai PERUMDA Tirtabukae merupakan pekerja PERUMDA Tirtabukae yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PERUMDA Tirtabukae ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X KERJA SAMA**

### PASAL 31

- (1) PERUMDA Tirtabukae dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Melindungi hak masyarakat atas penyediaan Air Minum;
  - b. Menempatkan PERUMDA Tirtabukae sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM;
  - c. Melindungi kepentingan Pemerintah Daerah; dan
  - d. Memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI PENGAWASAN INTERNAL**

### Pasal 32

- (1) Perusahaan membentuk satuan pengawas internal sebagai aparat pengawas internal PERUMDA Tirtabukae.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan pengawas internal bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan manajemen dan pelaksanaannya pada PERUMDA Tirtabukae dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (4) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran-saran satuan pengawas internal sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan PERUMDA Tirtabukae.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas internal wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya

dilingkungan PERUMDA Tirtabukae, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

#### Pasal 34

- (1) Kepala satuan pengawas internal harus memiliki Pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal yang obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

### **BAB XII TAHUN BUKU DAN PELAPORAN**

#### Pasal 35

- (1) Tahun buku PERUMDA Tirtabukae adalah tahun berjalan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

#### Pasal 36

- (1) Laporan kegiatan usaha PERUMDA Tirtabukae disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada KPM
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha PERUMDA Tirtabukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

### **BAB XIII PENGUNAAN LABA**

#### Pasal 37

- (1) Penggunaan laba PERUMDA Tirtabukae digunakan untuk:
  - a. Pemenuhan dana cadangan;
  - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman;
  - c. Dividen yang menjadi hak Pemerintah Daerah;
  - d. Bonus untuk pegawai; dan/atau

- e. Penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### **BAB XIV PEMBUBARAN**

##### Pasal 38

- (1) Pembubaran PERUMDA Tirtabukae ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran PERUMDA Tirtabukae sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Dalam hal PERUMDA Tirtabukae dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan PERUMDA Tirtabukae yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada KPM yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

#### **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

##### Pasal 39

- (1) Segala tindakan hukum dan/atau dokumen hukum Perusahaan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya dan/atau sampai berlakunya penyesuaian.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Utara dinyatakan tidak berlaku.

#### **BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara

**Ditetapkan di Masamba  
Pada tanggal, 2023  
BUPATI LUWU UTARA**

**INDAH PUTRI INDRIANI**

**Diundangkan di  
Pada tanggal 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

**ARMIADY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
DAERAH TIRTABUKAE MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTABUKAE

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirtabukae merupakan hasil proses restrukturisasi bentuk hukum dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Luwu Utara didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Kabupaten Luwu Utara yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtabukae, yang selanjutnya melalui peraturan daerah ini kembali diubah didasarkan adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah yang menetapkan target cakupan layanan sampai tahun 2030 akses sanitasi dan air minum kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi, selain itu PERUMDA Tirtabukae membutuhkan investasi yang besar berimplikasi terhadap perubahan modal perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan cakupan layanan. Diharapkan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Tirtabukae dapat meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pengelolaan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pernbangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dilakukan untuk melindungi hak masyarakat atas penyediaan Air minum serta menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dan pengembangan SPAM yang melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PERUMDA Tirtabukae.

Huruf b

Diversifikasi usaha sebagai strategi pengembangan bisnis untuk mendukung kegiatan usaha utama PERUMDA Tirtabukae dalam rangka mengurangi ketergantungan, memanfaatkan aset dan mengurangi risiko ekonomi.

Huruf c

Perusahaan membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/ atau b. Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum Indonesia. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali. Anak perusahaan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari badan usaha milik daerah yang berasal dari penyertaan modal daerah.

Huruf d

Pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap bertujuan meningkatkan optimalisasi aset dengan meningkatkan produktifitas sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Penyertaan modal daerah dapat bersumber dari APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian perusahaan. Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:

- a. pendirian BUMD;
- b. penambahan modal BUMD; dan pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.

Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan barang milik daerah. Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pinjaman dapat bersumber dari:

- a. daerah;
- b. BUMD lainnya; dan/ atau
- c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Hibah dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. daerah;
- c. BUMD lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat menerima hibah. Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Huruf d

Sumber modal lainnya meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham. Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM. Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Sumber penerimaan lainnya yang sah antara lain: biaya hasil pemeriksaan laboratorium, biaya sambungan baru, pendapatan jasa deposito dan giro. Sumber penerimaan lainnya sesuai dengan kegiatan usaha antara lain: pembagian keuntungan kerja sama, deviden anak perusahaan dan keuntungan pemanfaatan dan pengelolaan aset.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian/ keahlian/ sertifikasi/ kompeten khusus untuk menjalankannya (contoh: ahli bidang SPAM; ahli bidang Manajemen Risiko; ahli dalam bidang ekonomi dan ahli bidang lainnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Melakukan pengawasan terhadap perusahaan, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Profesional adalah profesi yang memerlukan kepandaian/ keahlian / sertifikasi/ kompeten khusus untuk menjalankannya (contoh: ahli bidang SPAM; ahli bidang Manajemen Risiko; ahli dalam bidang ekonomi dan ahli bidang lainnya).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Aset tetap PERUMDA TIRTABUKAE yang harus mendapatkan persetujuan tertulis KPM diantaranya; tanah dan bangunan/Gedung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan dengan badan atau instansi lain baik Pernerintah, Pernerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan Badan Hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
NOMOR